

## INTERPRETASI AL-QUR'AN DAN HADITS DALAM PEMBENTUKAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH

Muhammad Oktorama Setiawan<sup>1</sup>, Ika Triayu Rahmadiyah<sup>2</sup>, Sefri Eka Armanda<sup>3</sup>, Denriyan Nando<sup>4</sup>, Nurul Syuhada<sup>5</sup>

[setiawanoktarama@gmail.com](mailto:setiawanoktarama@gmail.com)<sup>1</sup>, [ikatriayurahmadiyah2@gmail.com](mailto:ikatriayurahmadiyah2@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[sefriekaarmanda10@gmail.com](mailto:sefriekaarmanda10@gmail.com)<sup>3</sup>, [dendriannando@gmail.com](mailto:dendriannando@gmail.com)<sup>4</sup>, [s62569630@gmail.com](mailto:s62569630@gmail.com)<sup>5</sup>

STAIN Bengkalis

### ABSTRAK

Salah satu perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional adalah paradigma kehidupan dengan semua aktivitasnya. Posisi ekonomi Islam sebagai dasar keyakinan dalam melakukan aktivitas yang baik dalam interaksi sosial maupun transaksi keuangan. Tauhid diharapkan dapat membentuk integritas yang akan membantu pembentukan pemerintah yang baik. Prinsip keadilan merupakan sebuah keharusan dalam penegakkan syariat Islam. Dengan menginterpretasi al-qur'an dan hadist dalam pembentukan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam semua aspek dan perilaku ekonomi diharapkan kesejahteraan yang berkeadilan dapat terwujud. Sehingga, sehingga agen ekonomi tidak mengejar keuntungan materi saja melainkan juga spiritual.

**Kata Kunci:** Interpretasi, Pembentukan, Ekonomi Syariah.

### ABSTRACT

*One of the differences between the Islamic economic system and the conventional economic system is the paradigm of life with all its activities. The position of Islamic economics is the basis for belief in carrying out good activities in social interactions and financial transactions. It is hoped that monotheism can form integrity which will help form a good government. The principle of justice is a necessity in enforcing Islamic law. By interpreting the Qur'an and hadith in the formation of sharia economic principles in all aspects and economic behavior, it is hoped that just prosperity can be realized. Thus, economic agents do not only pursue material gain but rather also spiritual.*

**Keywords:** Interpretation, Formation, Sharia Economics.

### PENDAHULUAN

Islam merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala aspek kehidupan). Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah dan syari'ah (hukum-hukum Allah).

Aktivitas ekonomi dalam bingkai akidah maksudnya adalah usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan isti'anah (memohon pertolongan Allah). Sedangkan aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah (menurut aturan Allah) maksudnya, dalam melakukan aktivitas ekonomi seseorang harus menyesuaikan diri dengan aturan Alquran dan hadis.

Memang harus diakui, bahwa Alquran tidak menyajikan aturan yang rinci tentang norma-norma dalam melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan. Tetapi, hanya mengamanatkan nilai-nilai (prinsip-prinsip)-nya saja. Sedangkan hadis Nabi saw. pun

hanya menjelaskan sebagian rincian operasionalisasinya, sementara interaksi ekonomi dengan segala bentuknya senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman dan tingkat kemajuan kebudayaan manusia. Sehingga, semakin berkembang kebudayaan manusia semakin banyak jenis muamalah yang muncul. Meskipun demikian, tentu tidak berarti bahwa nilai-nilai atau norma Islam luput dari persoalan ekonomi yang berkembang di zaman kontemporer, sekarang, dan yang akan datang.

Tulisan ini akan membahas beberapa prinsip dasar syariah terkait dengan aktivitas ekonomi, yang membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional. Tulisan ini terdiri dari beberapa bagian, diawali dengan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, tujuan dan sistematika penulisan. Selanjutnya metodologi penulisan, kemudian pembahasan mengenai Interpretasi Al-Quran dan Hadis dalam Pembentukan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. Selanjutnya diakhiri dengan kesimpulan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan metode pustaka untuk mendalami aspek ketentuan Interpretasi Al-Quran dan Hadis dalam Pembentukan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. Langkah pertama adalah melakukan review literatur yang mendalam dengan mengkaji penelitian terdahulu, dan bersumber dari buku-buku yang berkaitan tentang penelitian tersebut. Analisis akan difokuskan pada pandangan-pandangan ulama serta interpretasi kitab-kitab hukum Islam yang berkaitan. Pertimbangan terhadap fatwa-fatwa terkini yang relevan juga akan menjadi bagian dari metode ini. Hasil dari analisis literatur akan memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami aspek manusia dan pendidikan dalam kerangka Islam. Keberhasilan penelitian ini akan bergantung pada kemampuan menyusun sintesis dari sumber-sumber pustaka yang beragam, yang akan membentuk dasar argumentasi dan kesimpulan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

CFG. Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara.<sup>1</sup>

Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.<sup>2</sup> Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengartikan hukum ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.

---

<sup>1</sup> CFG Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional* (Bandung : Bina cipta, 1988), hal. 53

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 53

Terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut: Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

Muhammad Syauqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (siasat) ekonomi Islam. M.A. Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan

### **B. Konsep Dasar Kepemilikan Harta Dalam Al-Qur'an dan Hadist**

Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadid/57: 7) . Kata mustakhlafin adalah jamak dari kata mustakhlaf. Kata ini merupakan isim maf'ul turunan dari kata istakhlafa, yastakhlifu, istakhlāfan yang berarti menjadikan khalifah (pengganti). Kata dasar dari kata-kata tersebut adalah khalafa, yakhlifu, khalfan. Dari kata ini diambil kata khalifah yang berarti pengganti. Manusia disebut khalifah karena sebagai makhluk terpilih untuk mengelola dan memakmurkan bumi (QS. Al-Baqarah/2:20).<sup>3</sup>

Ayat di atas memberikan himbauan bahwa pada dasarnya manusia tidak memiliki apa-apa. Segala sesuatu yang ada pada genggamannya merupakan penguasaan Allah atasnya. Dengan dasar ini manusia diperintahkan menafkahkan harta tersebut untuk kemaslahatan. Dalam tafsiran ayat ini, diawal Allah menghimbau manusia untuk beriman kepadaNya, kemudian diikuti dengan himbauan beriman kepada Rasulnya. Setelah Allah memerintahkan dasar keimanan, diperintakkannya menafkahkan harta yang dimiliki, karena harta dan anak merupakan titipan Allah pada seseorang, tentu titipan tersebut akan diambil kembali.

Sebagai pertanda keimanan seseorang, Allah memberikan penjelasan melalui ayat tersebut bahwa mereka yang beriman kepada Allah, rasul-Nya serta mau menginfakkan sebagian hartanya yang jatuh dari peninggalan orang dahulu, Allah menyediakan bagi mereka pahala besar yang belum sama sekali terlintas dalam hati. Rasulullah bersabda dalam haditsnya terkait harta kepemilikan ini.

Syub'ah berkata : *“Aku mendengar Qotadah menceritakan tentang Muttarif yang menemui Nabi. Beliau membaca surat at-Takatsur lalu berkata: Manusia berkata, hartaku,*

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), Jilid 9, hal. 670

*hartaku.. Hartamu hanya yang engkau makan lalu habis, atau pakaian yang engkau pakai lalu usang, atau sesuatu yang engkau sedekahkan lalu kekal. Maka selain itu akan lenyap dan untuk orang lain".(HR. Muslim)*

Mengingat harta adalah amanah, maka tidak perlu orang yang memiliki banyak harta lalu menyombongkan dirinya lantaran harta tersebut, begitu juga orang miskin, mereka tidak perlu merasa minder karena tidak memiliki banyak harta. Apabila kehidupan ini disikapi dengan kesadaran bahwa apa yang ada dalam genggamannya seseorang adalah amanah Allah, termasuk diantaranya harta, maka yang paling mulia diantara mereka adalah yang paling amanah atas penguasaan Allah padanya. Dengan mengatakan bahwa harta adalah amanah, Allah hendak menyeru kepada manusia yang secara fitrah sangat cinta terhadap harta (QS.89:20). Penilaian Allah tidak bercermin pada sedikit atau banyaknya harta, kaya atau miskinnya seseorang, akan tetapi bercermin pada ketakwaan seseorang terhadap-Nya. Inilah kemuliaan yang dikehendaki Allah dari hamba-hambanya yang beriman. Firman Allah "*Inna akromakum 'indallāhi atqākum*". (QS. Al-Hujurat/49:13).

Terlihat Islam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk berlaku tanggungjawab terhadap persoalan yang dihadapi. Keputusan untuk terjun dalam bidang ekonomi, mengharuskan setiap orang didalamnya menjalankan segala aktifitas ekonomi dengan baik. Sikap amanah disini menjadi patokan berlangsungnya sistem ekonomi yang bersih. Begitu urgennya sikap amanah, sehingga Rasulullah memposisikannya sebagai bagian dari ciri orang yang beriman.

Dalam hadis diriwayatkan "*Seseorang tidak dikatakan beriman apabila ia tidak dapat dipercaya dan tidak menepati janji*". Dalam al-Qur'an Allah berfirman yang ditujukan kepada orang mukmin untuk memenuhi janji-janjinya "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*".(QS. Al Maidah/5:1). Dalam ayat lain juga Allah memerintahkan kepada orang mu'min untuk tidak mengabaikan amanah yang telah dipercayakan kepadanya "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui*".<sup>4</sup>

Dalam hadis diriwayatkan Bustanul Karim JIQTAF (Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir) : "*Tidak beriman orang yang tidak memegang amanat, dan tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak menepati janji*". (HR. Adailami)<sup>5</sup> Dari nash hadis tersebut terlihat bahwa orang yang beriman hendaknya menunaikan amanah dan janjinya. Urgensi iman dalam kancah perekonomian kini menjadi tampak sebagai solusi bagi paradigma perekonomian modern yang tersekulerkan. Berbagai teori yang diusung pada aplikasinya belum mengantarkan kepada tercapainya kesejahteraan yang merata. Prinsip yang telah menginduk dikalangan masyarakat seperti kapitalisme, individuallisme, hedonisme dan pola hidup konsumtif tidak diragukan lagi telah merubah tatanan masyarakat pada taraf

---

<sup>4</sup> Sayid Sabiq, *Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam*, terj. Op.cit.,hal. 177-178.

<sup>5</sup> M. Faiz Al-Math, *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*,terj.A.Aziz Salim Basyarahil op.cit.,hal.192

persaingan yang tidak bersih . Pada akhirnya hukum rimba menjadi hakim dalam dinamika ini, yakni siapa yang kuat ialah yang akan menang.

Menjadi sebuah fenomena yang memprihatinkan dimana dorongan individu menjadi ego yang amat buruk, dorongan untuk meraut harta kekayaan sebanyak – banyaknya dan tidak pernah merasa kenyang. Dengan prinsip bahwa harta adalah amanah, pelaku ekonom akan menjalankan aktifitas ekonominya dengan pertimbangan bukan hanya kemaslahatan dunia semata, tetapi kemaslahatan masadepan akhirat yang abadi lebih diprioritaskan.

### **C. Prinsip-prinsip Ekonomi Dalam Al-Qur'an dan Hadist**

Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam adalah bagian dari muamalah. Dilihat dari segi kriterianya, bidang muamalah masuk ke dalam kelompok ibadah ‘ammah, di mana aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah Ushul yang berbunyi: *“al-Ashlu fi al-Mu’amalah al-Ibahah Hatta Yadulla al-Dalil ‘ala Tahrimiha”* (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).<sup>6</sup> Sejalan dengan kaidah ini, jenis dan bentuk muamalah yang berkembang di zaman kontemporer, yang merupakan kreasi dan pengembangannya dapat diterima sebagai kegiatan ekonomi yang sah. Dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu mengandung substansi yang dikehendaki oleh syara’, sesuai dengan prinsip dan kaidah yang ditetapkan syara’, serta bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan menghindarkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah tersebut dapat diterima.<sup>7</sup>

Gagasan ini didasarkan pada beberapa firman Allah swt. yang di antaranya adalah ayat 275 surah al-Baqarah yang artinya; *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* (Q. S. Al-Baqarah (2): 275). Dalil lain adalah ayat surah an-Nisa’ yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu.”* (Q. S. an-Nisa’ (4): 29) Berkaitan dengan hal ini, maka Ibn Qayyim al-Jauziyah, dalam kitabnya, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, mengungkapkan sebuah kaidah ushul fiqh: *“La Yunkaru Taghayyur al-Fatwa bi Taghayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Akhwal wa alNiyyat wa al-‘Awa’id”* (Tidak dapat dipungkiri bahwa fatwa bisa berbeda disebabkan karena perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat dan kultur).

Kaidah di atas merupakan kaidah umum yang mencakup seluruh satuan-satuan aktivitas ekonomi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dari al-Quran dan hadis Nabi. Prinsip-prinsip dimaksud, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Jalaluddin, Abdurrahman As-Suyuthi, *al Asybab wa an-Nadzair* (Singapore : Sulaiman Mar’ie,t.t), hal. 123

<sup>7</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gya Media Pratama,2007), hal. xviii

### a. Prinsip Tauhid

Ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi antara lain adalah surat al-Ikhlash yang artinya: *“Katakanlah (Muhammad); Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”* (Q. S. Al-Ikhlash (112): 1-4). Dalam konteks berusaha atau bekerja, surah al-Ikhlash ayat 1-4 dapat memberikan spirit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah. Al-Himshi, dalam bukunya, *Tafsir wa Bayan Mufradat al-Quran*, menterjemahkan ayat *“Allah al-Shamad”* dengan *“Huwa wahduhu al-Maqshud fi al-Hawa’ij”* (hanya Allah tempat mengadu dalam segala kebutuhan).<sup>8</sup>

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan: <sup>9</sup> *“Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”*. Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan dan seimbang, sehingga seorang pengusaha tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia.

Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah al-Quran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja, firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat 7 yang artinya: *“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”*<sup>10</sup>. (Q. S. Al-Hasyr (59): 7)

Ayat di atas juga menjadi dalil yang bersifat umum atas tidak boleh monopoli pada berbagai praktik ekonomi yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas. Secara faktual, seperti diakui oleh Quraish Shihab, sebagian manusia sangat sukar mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan meskipun pada waktu yang sama ia menganiaya manusia maupun makhluk lain. Karena itu, menurut Quraish, jika sepirit ketuhanan atau peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi kurang memadai untuk mengendalikan

---

<sup>8</sup> Muhammad Hasan Al-Himshi, *Tafsir wa Bayan Mufradat Al-Qur’an*, (Damaskus : Dar Ar-Rasyid, 1984), hal.34

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, Cet.Ke-13, (Bandung : Mizan, 2009), hal. 410

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, cet.Ke 2, vol.1, (Jakarta : Lentera Hati, 2004), hal. 113

keinginannya, maka demi kemaslahatan yang seimbang antara peluang dan kesulitan orang lain, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok, walaupun pada dasarnya harga barang termasuk kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar.

#### **b. Prinsip Amanah**

Amanah merupakan lawan kata dari khianat. Amanah berasal dari bahasa Arab, amuna, ya'munu, amanah, artinya dipercaya, jujur, lurus, setia. Dari akar kata yang sama terbetuk kata amina, ya'manu, amnan, artinya aman, sentosa. Kata iman juga berasal dari akar kata yang sama dengan amanah, yaitu A'mana, yu'minu, Imnan.<sup>9</sup> Dalam tataran kehidupan praktis, tiga kata ini (amanah, iman, dan aman) memiliki hubungan yang erat. Salah satu pembuktian iman adalah amanah, sifat amanah akan mengantarkan pada keamanan, dan keamanan akan semakin mantap jika berangkat dari sifat amanah yang didasari keimanan.

Dalam dunia bisnis, amanah memegang peranan penting dalam pengembangan berbagai bidang usaha. Kemaslahatan dalam bentuk keseimbangan (untung rugi, plus minus, harapan dan resiko, kewajiban dan hak, dan lain sebagainya) dalam hidup bermasyarakat akan terealisasi jika muamalah (interaksi dan transaksi) antar sesama dilakukan dengan penuh amanah dan saling percaya. Firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 283 menyatakan: *"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya."* (Q. S. Al-Baqarah (2): 283)

Ayat di atas mengungkapkan betapa pentingnya sifat amanah dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial. Allah mengiringi kata amanah dengan perintah bertakwa kepadaNya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa amanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketakwaan. Pemberian amanah dan pelaksanaannya harus berjalan secara seimbang. Jika ada orang yang berani melakukan transaksi dengan modal kepercayaan, maka orang yang dipercaya harus betul-betul memelihara kepercayaan itu. Jika pemegang amanah berkhianat, tindakan ini akan merusak keseimbangan. Efek negatif dari tindakan pengkhianatan itu, tidak saja akan berdampak pada yang bersangkutan tidak lagi dipercaya orang yang dia khianati, tetapi ketidakpercayaan bisa jadi akan meluas pada orang yang tidak bersalah. Orang yang dikhianati bisa saja jera, dan korbannya tidak hanya orang curang, tetapi orang jujurpun akan menanggung getahnya.

Dalam sebuah hadis Qudsi Rasulullah saw. pernah mengingatkan dua orang yang melakukan mitra bisnis untuk saling menjaga amanah dan tidak saling mengkhianati. Jika mereka tetap komit dalam menjaga amanah maka Allah akan menjadi pihak ketiga sebagai penolong mereka. Namun, jika di antara mereka ada yang berkhianat, maka Allah akan keluar dari kerjasama itu, arti hadis tersebut adalah: "Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu (bekerja sama) selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat

kepada mitranya, jika ada yang berkhianat, aku keluar dari ( persekutuan) mereka.” (HR. Abu Dawud).<sup>11</sup>

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa amanah ditekankan pada setiap aktivitas dan usaha di bidang ekonomi untuk mendapat keberkahan dari Allah. Dalam pengertian luas amanah dapat diartikan keterbukaan, kejujuran dalam hal kualitas barang, bersikap wajar dalam menawarkan harga, dan lain sebagainya. Keberhasilan seseorang tidak boleh dinikmati sendiri, tapi harus berbagi pada yang lain dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan derma lainnya. Kerelaan berbagi kebahagiaan adalah salah satu cara menjaga keseimbangan antara kebahagiaan lahir dan batin.

### c. Prinsip Kebolehan

Kaidah dalam persoalan ibadah mahzjah sangat berbeda dengan kaidah muamalah (ibadah ‘Ammah). Dalam persoalan ibadah mahdzah berlaku larangan melakukan sesuatu jika tidak ada landasannya dalam al-Quran atau hadis. Sebab suatu ibadah harus dilakukan berdasarkan tuntunan al-Quran atau hadis. Kaidah dalam persoalan ibadah adalah: “*al-Ashlu fi al-Ibadah al-Tawaqquf wa al-Ittiba’*,” (Prinsip dasar dalam ibadah adalah menunggu dalil dan mengikutinya).

Sedangkan dalam muamalah kaidah yang berlaku adalah: “*al-Ashlu fi al-Mu’amalah al-Ibahah Hatta Yadulla al-Dalilu ‘ala Tahrimiha*” (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).<sup>13</sup>Kaidah tersebut diinduksi dari pemahaman terhadap al-Quran dan hadis Nabi saw., misalnya ayat 22 dan 29 surah al-Baqarah yang artinya: “(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan pertandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahuinya.” (Q. S. Al-Baqarah (2): 22). Dan Allah Swt juga berfirman yang artinya; “Dia-lah Allah, yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu kemudian Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu menyempurnakannya menjadi tujuh langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q. S. Al-Baqarah (2): 29).

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa sumberdaya apapun yang ada di bumi dan di langit adalah karunia Allah swt. yang seharusnya manusia, selama tidak ada larangan seperti ditegaskan dalam kaidah di atas. Artinya kebolehan dan kebebasan berkreasi dalam bidang ekonomi haruslah dalam koridor yang dibolehkan al-Quran dan hadis. Kaidah ini member keseimbangan antara bebas berkreasi, berinovasi, bertransaksi, tapi ada batasnya, selama tidak bertentangan secara syar’i.

### d. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Ekonomi Islam. al-Quran sendiri ketika berbicara tentang jual beli menyebutkan kerelaan sebagai syarat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Firman Allah swt. dalam surah an-Nisa’ ayat 29 yang artinya; “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta*

---

<sup>11</sup> Sulaiman bin Al-Asy’ats Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Riyadh, Maktabah al-Ma’arif, t.t), hal. 609



*sesamamu secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu.*” (Q. S. An-Nisa’ (4): 29). Implementasi dari prinsip kerelaan di atas, dalam sistem ekonomi Islam disayariatkan khiyar (kebebasan bagi pembeli untuk memilih untuk melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan harga atau jika terdapat cacat). Namun, perlu ditegaskan di sini, bahwa prinsip kerelaan ini tidak berlaku umum untuk semua bentuk transaksi. Transaksi untuk ojek yang jelas dilarang Islam tidak berarti dibolehkan dengan alasan sama-sama rela, misalnya transaksi yang mengandung unsur riba.

#### **e. Prinsip Mashlahat**

Secara sederhana, mashlahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna.<sup>12</sup> Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip hukum, maka hukum harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi sipemakai hukum. Dalam konteks hukum Islam dan pembinaannya, teori mashlahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar hukum Islam, semisal asy-Syathibi, mashlahat (kebaikan dan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari penyariatian hukum-hukum Islam.

Dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pembentukan hukum Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuannya apabila ‘illat-nya (mashlahat atau madarat) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram) apabila mendatangkan kemudaratan seperti memperjualbelikan senjata. Tidak diragukan, untuk tujuan memelihara kemaslahatan ini jugalah, kenapa sejumlah ijtihad Umar bin al-Khattab, di bidang ekonomi, bukan saja kontroversial dengan pendapat para sahabat Nabi di masanya, bahkan berbeda dengan praktik yang berlaku di zaman Rasulullah saw. Salah satu di antara ijtihad Umar yang kontroversial itu ialah tentang muallaf yang tidak mendapat bagian dari pembagian zakat.

Dalam surat at-Taubah ayat 60, Allah swt. menerangkan bahwa di antara golongan yang berhak menerima zakat adalah muallaf. Allah berfirman yang artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya,”* (Q. S. At-Taubah (9): 60) Berdasarkan fakta sejarah, kategori muallaf dapat digolongkan kepada orang-orang Islam yang masih lemah imannya dan orang-orang kafir (non-Islam) yang diharapkan sesuatu daripadanya. Untuk kategori yang disebut terakhir, oleh Rasyid Ridha, dibagi lagi menjadi dua macam. Pertama; orang-orang yang diharapkan akan beriman dan memperkuat Islam dengan adanya bagian muallaf yang diberikan kepada mereka.

Kedua; orang-orang yang dikhawatirkan tindakan kejahatannya terhadap umat Islam. Maka bagian yang diberikan kepada mereka, diharapkan dapat melunakkan hati mereka dan menahan diri dari melakukan kejahatan.<sup>13</sup> Dalam kaitan di atas, dikabarkan

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1 Edisi IV, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008)hal. 884

<sup>13</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur’an al-Karim*, Juz 10, (Mesir : Maktabat al-Manar,1928), hal. 494-496

bahwa Umar pernah menolak memberikan zakat kepada dua orang muallaf yang telah mendapat rekomendasi dari khalifah Abu Bakar. Penolakan terhadap permohonan dua orang muallaf tersebut disertai dengan penegasan Umar seperti yang dikemukakan Rasyid Ridha yang artinya: *“Ini adalah sesuatu (perkara) yang diberikan Rasul kepada kamu dahulu untuk melunakkan hati kamu. Sekarang Allah telah meninggikan Islam dan kamu tidak diperlukan lagi. Jika kamu tetap pada Islam (terserah kamu) dan jika tidak maka di antara kita adalah pedang.”*

Menurut pendapat Umar, agaknya, bagian muallaf diberikan hanya pada saat Islam masih lemah. Menurutnya, ketentuan memberikan bagian zakat kepada muallaf disyariatkan disebabkan suatu ‘illah. Oleh karena ‘illah itu telah hilang, maka hukum itu tidak diterapkan lagi. Dalam kasus muallaf ini, nampaknya Umar tidak melihat kemaslahatan untuk meneruskan pemberian zakat kepada orang-orang (muallaf) yang pernah menerima sebelumnya. Kebijakan Umar dalam kasus ini (begitu juga dalam kasus-kasus lain, seperti tidak menerapkan hukuman potong tangan terhadap pencuri, kasus rampasan perang, memperberat hukuman bagi pemabuk) bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Salah satu kesimpulan penting dari sejumlah ijtihad Umar, termasuk dalam bidang ekonomi adalah pemahamannya terhadap hukum secara kontekstual. Ia tidak terpaku kepada nas-nas hukum secara literal dan parsial, tapi ia lebih mementingkan jiwa nas secara keseluruhan. Dalam bidang ekonomi, pemahaman hukum seperti ini setiap saat sangat diperlukan, lebih-lebih di era globalisasi dan informasi sekarang ini. Pemahaman terhadap hukum ekonomi Islam tidak boleh terpaku hanya pada aspek legal formalnya saja,<sup>19</sup> tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas, di samping dampak-dampaknya. Rasulullah saw. Bersabda yang artinya: *“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Jangan membahayakan (diri sendiri) dan jangan membahayakan (orang lain).”* (H. R. Ahmad).

Dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan, seperti yang dilakukan Umar, akan lebih efektif dalam upaya “membumikan” pesan-pesan Tuhan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat (muamalat) di satu pihak, dan akan membuat umat Islam menjadi terbuka terhadap perubahan sosial ekonomi. Dalam konsep Islam, kriteria manusia terbaik adalah manusia yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain (Khair an-nas anfa’uhum li an-nas). Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi alam semesta. Jika dihubungkan dengan aktivitas ekonomi, menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi ada tuntutan idealisme melayani dan membantu orang lain mendapatkan kebutuhannya. Selain itu, menjalankan bisnis tidak hanya berlindung di bawah legal formal suatu tindakan, tetapi juga memperhitungkan efek negatifnya.

#### **f. Prinsip Keadilan**

Di antara pesan-pesan al-Quran (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab ‘Adl yang secara harfiah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak

memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya.<sup>14</sup> Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang.

Pembahasan tentang adil merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian serius dari para ulama. Quraish Shihab dalam bukunya, *Wawasan Al-Quran*, ketika membahas perintah penegakan keadilan dalam al-Quran mengutip tiga kata yakni al-‘Adl, al-Qisth dan al-Mizan.

Kata al-‘Adl menunjuk kepada makna sama, yang memberi kesan adanya beberapa pihak. Kata al-Qisth menunjuk kepada makna bagian yang wajar dan patut. Sementara kata al-Mizan menunjuk kepada makna alat untuk menimbang yang berarti keadilan. Ketiganya, sekalipun berbeda bentuknya namun memiliki semangat yang sama yakni perintah kepada manusia untuk berlaku adil. Di dalam al-Quran dijumpai sejumlah ayat yang menggunakan kata ‘Adl antara lain adalah ayat 58 surat an-Nisa’ yang artinya; *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”* (Q. S. An-Nisa’ (4): 58)

Kata memutuskan (*Hakamtum*) dalam ayat di atas, tidak terbatas hanya pada pengertian memutuskan perkara di pengadilan atau memutuskan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa, tetapi juga dalam dunia ekonomi. Keharusan adil di sini menyangkut sikap semua orang yang berada pada posisi membuat keputusan, pelayanan, dan lain-lain, baik di lingkungan keluarga, atau masyarakat dan negara, baik bidang hukum, ekonomi, politik, atau bidang-bidang lainnya.<sup>15</sup>

Kata *amaanaat* jamak dari *amaanah*, yang berarti kepercayaan, mencakup segala bentuk kepercayaan dari masyarakat agar manusia bertindak adil sesuai dengan tuntunan Allah. Misalnya dalam hal pelayanan, penjual (pedagang atau pengusaha) harus berlaku adil terhadap pelanggan atau konsumen. Perlakuan terhadap pelanggan yang bayar kontan dengan yang berutang seharusnya sama.

Penggunaan kata al-Qisth dan al-Mizan digunakan al-Quran dalam surah ar-Rahman ayat 9 yang artinya: *“Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keseimbangan (keadilan). Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”* (Q. S. Ar-Rahman (55): 9)

Keseimbangan alam diatur dan ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, pemilik alam semesta ini. Keseimbangan tercipta agar bumi dapat berputar pada porosnya, pergantian siang dan malam untuk keberlangsungan hidup, hujan dan panas untuk kehidupan bumi dan seisinya, ada Kutub Utara dan Kutub Selatan sebagai penyeimbang alam seluruh dunia, ada matahari dan bulan sebagai penyeimbang gravitasi dan penyubur kehidupan, dan sebagainya. Keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Wawasan .....*, hal. 111

<sup>15</sup> Muhammad Syaltut, *Tafsir Al-Qur’an al-Karim*, Jilid III, terj. A. Dahlan. dkk (Bandung : CV. Diponegoro, 1990), hal. 783

dalam kehidupan manusia untuk mencapai kemenangan. Falah, yang seharusnya menjadi obsesi setiap muslim dalam hidupnya dapat dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan (equilibrium). Sebab, keseimbangan merupakan sunnah Allah.

Kehidupan yang seimbang merupakan salah satu esensi ajaran Islam, sehingga umat Islam pun disebut sebagai umat pertengahan (Ummatan Wasathan). Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, yang mencakup antara lain keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental, atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia. Pembangunan ekonomi yang terlalu mementingkan aspek material dan mengabaikan aspek spiritual hanya akan melahirkan kebahagiaan semu, bahkan justru menimbulkan petaka.

Keadilan maupun kezaliman bisa dilakukan oleh seseorang terhadap diri sendiri maupun orang lain. Contoh orang yang zalim terhadap diri sendiri adalah orang yang hanya mengejar dunia namun meninggalkan akhiratnya. Sibuk mengejar kebutuhan fisik dan melupakan kebutuhan rohaninya. Termasuk zalim terhadap diri sendiri adalah melanggar aturan agama dengan melakukan sesuatu yang diharamkan. Implikasi dari prinsip keadilan ini, hukum harus diterapkan secara merata tanpa pandang bulu. Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum, tanpa membedakan asal keturunan, warna kulit maupun tingkat kebudayaan dan peradaban yang dicapai. Tidak ada kelompok, golongan, etnis, atau komunitas apapun yang dipandang lebih tinggi atau lebih mulia dari selainnya seperti yang terdapat dalam agama Hindu, umpamanya. Semua manusia sama yang membedakan satu dengan lainnya hanyalah derajat ketakwaannya.

Tentang menegakkan keadilan tanpa pandang bulu telah dicontohkan oleh Nabi sendiri. Pernah suatu hari Nabi menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seorang perempuan dalam kasus pencurian. Lalu keluarga terhukum meminta Usamah bin Zaid (salah seorang sahabat dekat Nabi) untuk meminta kepada Nabi agar hukuman diringankan. Ketika Usamah bin Zaid menghadap kepada Nabi dan menyampaikan persolan itu, Nabi bukan saja menolak permohonan Usamah, bahkan menegurnya dan bersabda: *“Apakah Anda akan memberikan dispensasi terhadap seseorang dalam menjalankan keputusan hukum (had) dari hukum-hukum Allah?! Andaikan Fathimah, putri Muhammad yang mencuri, maka saya tetap akan memotong tangannya.”*

Hadis di atas menunjukkan bahwa hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu demi mewujudkan keadilan hukum. Untuk menerapkan keadilan yang merata juga, ditetapkan kewajiban membayar zakat. Di samping itu, syariat mengharuskan yang kaya menafkahi kerabatnya yang miskin. Bagi fakir miskin yang tidak mampu bekerja, negara harus memberikan tunjangan hidup bagi mereka sepanjang negara memiliki kemampuan<sup>16</sup>.

Adil memiliki makna, meletakkan sesuatu pada tempatnya; menempatkan secara proporsional; perlakuan setara atau seimbang. Dalam al-Quran, kata-kata adil sering dikontradiktifkan dengan makna zulm (zalim) dan itsm (dosa). Adapun makna keadilan di

---

<sup>16</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hal. 72

sisi lain sering diartikan sebagai sikap yang selalu menggunakan ukuran sama, bukan ukuran ganda. Dan sikap ini yang membentuk seseorang untuk tidak berpihak pada salah satu yang berselisih. Menurut Al-Ashfihani, “adil”, dinyatakan sebagai memperlakukan orang lain setara dengan perlakuan terhadap diri sendiri. Di mana ia berhak mengambil semua yang menjadi haknya, dan atau memberi semua yang menjadi hak orang lain. Allah swt berfirman dalam surah al-Ma’idah ayat 8 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Q. S. Al-Ma’idah (5): 8)

Berdasarkan beberapa muatan makna adil dan penggunaannya, yang telah disebutkan di atas, maka dalam konteks ekonomi Islam yang dimaksud dengan adil adalah adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

#### **g. Prinsip Kejujuran**

Kejujuran merupakan sifat terpuji yang harus melekat dalam kepribadian seorang muslim. Fenomena kehidupan saat ini secara nasional memperlihatkan kejujuran seakan semakin dijauhi masyarakat. Sementara, ketidakjujuran (kebohongan) menjadi bagian keseharian masyarakat. Hal ini berlaku dalam dunia ekonomi. Dalam al-Quran dapat ditemukan sejumlah ayat yang membicarakan tentang kejujuran, di antaranya adalah ayat 119 surat at-Taubah yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”* (Q. S. Qt-Taubah (9): 119)

Firman Allah di atas memerintahkan bertakwa dan bersikap jujur secara berbarengan menunjukkan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah bersifat jujur. Maka tidak bisa dikatakan seseorang bertakwa jika dalam interaksi maupun transaksi suka berbohong atau tidak jujur, menipu atau curang. Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, perintah mempertahankan nilai-nilai kejujuran ditegaskan Allah dalam ayat 1-3 surat al-Muthaffifin yang artinya: *“Celakalah orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”* (Q. S. Al-Muthaffifin 83): 1-3). Nabi juga memberi apresiasi yang sangat besar kepada orang yang jujur, dengan sugesti bahwa yang bersangkutan akan dimasukkan ke dalam syurga bersama para Nabi dan orang-orang yang mati syahid, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya: *“Rasulullah saw. bersabda: Pedagang yang terpercaya, jujur, muslim (akan masuk syurga) bersama syuhada pada hari kiamat kelak.”* (H. R. Ibnu Majah)

Dalam riwayat lain Rasulullah saw. pernah melewati kawasan salah satu pasar di kota Madinah. Nabi melihat kejanggalan pada onggokan makanan yang dijual oleh salah seorang pedanggang, lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam onggokan makanan tersebut. Ternyata pada bagian dalam dari onggokan makanan itu ternyata kurang baik,

basah, selanjutnya Nabi bersabda yang artinya:<sup>17</sup> “Bukan dari golongan kami siapa yang menipu.” Perintah bersikap jujur dalam menjalankan aktivitas ekonomi tentu saja mengandung kemaslahatan dan hikmah, yaitu menghindari seseorang memakan harta orang lain, memberikan keberkahan hidup dan usaha yang dijalankan, serta menciptakan kenyamanan bagi masyarakat secara umum.

#### **D. Aturan-aturan Al-Qur'an dan Hadist Dalam Ekonomi**

Moralitas Islam sebagaimana yang telah bicarakan pada pembahasan sebelumnya, dapat membawa pada terealisasinya apa yang seharusnya menjadi pandangan hidup atau obsesi seorang muslim, yaitu falah. Falah akan tercapai jika terdapat basis ketentuan atau aturan yang mendukung. Yang dimaksud dengan basis ketentuan di sini adalah segala sesuatu yang menjadi persyaratan bagi implementasi dan pendukung optimalisasi pencapaian falah dimaksud. Berbagai referensi Ekonomi Islam mengemukakan beberapa basis kebijakan dan menyangkut hal-hal berikut:

##### **1. Pengharaman Riba**

Riba merupakan salah satu rintangan dan sekali gus tantangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam perorangan, maupun masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Beberapa ayat dan hadis berikut ini cukup memberikan gambaran tentang maksud, tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 dan 278; serta surat Ali ‘Imran ayat 130. Allah swt berfirman yang artinya; “*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu, karena mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (mengambil riba), maka apa yang telah dia peroleh sebelumnya, menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*” (Q. S. Al-Baqarah (2): 275)

Selain dalam ayat diatas Allah juga berfirman dalam firman lain yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*” (Q. S. Al-Baqarah (2): 278) “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*” (Q. S. Ali Imran (3): 130)

Sementara dalam hadis juga cukup banyak riwayat yang mencela dan memberi ancaman terhadap pelaku aktivitas ekonomi yang mengandung riba, antara lain adalah sabda Nabi yang artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang menuliskan, dan orang yang mencegah sedekah, dan Nabi juga melarang meratapi mayat.*” (H. R. an Nasa’i). Penghapusan riba dapat dimaknai

---

<sup>17</sup> As-Sijjistani, Sunan Abu Dawud, (Riyadh : Maktabah Ma’arif,t.t), hal. 621

sebagai penghapusan praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus ditegakkan, maka implikasinya kezaliman harus dihapus.

## **2. Pelembagaan Zakat**

Sebagaimana diketahui, zakat adalah derma yang diwajibkan kepada umat Islam pemilik harta yang telah memenuhi syarat, bahkan kewajiban membayar zakat merupakan rukun Islam ketiga. Zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrument dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana mengentaskan kemiskinan. Untuk mengoptimalkan peran zakat dalam mengayomi dan meningkatkan ekonomi masyarakat, zakat harus dikelola secara professional. Beberapa lembaga yang telah melakukan pengelolaan zakat secara professional, terbukti mampu memberikan sumbangan dan andil yang signifikan dalam membantu masyarakat ekonomi lemah. Misalnya, Dompot Dhuafa, PT. Semen Padang, Perum Pelabuhan Teluk Bayur Sumatra Bara, dan lain sebagainya.

## **3. Pelarangan Ikhtikar dan Talaqy ar-Rukban**

Terkait dengan hal ini dalam beberapa riwayat Rasulullah saw. melarang melakukan penimbunan (ikhtikar) dan menyongsong barang yang datang dari kampung ke pinggir kota (talaqy ar-rukban). Dalam hadisnya Rasulullah saw. bersabda yang artinya: "Rasulullah saw. pernah bersabda: "Siapa saja yang melakukan praktik ikhtikar (monopoli atau menimbun), maka dia adalah seseorang yang berdosa."<sup>18</sup> Rasulullah juga bersabda; «Rasulullah saw. melarang menyongsong (mencegat) pedagang sebelum tiba di pasar, dan janganlah orang kota menjual barang kepada orang desa." Pada dasarnya, pedagang atau pengusaha berhak membeli barang di manapun, kapanpun, kemudian menjual dengan harga berapapun. Namun tindakan monopoli atau menimbun barang akan mengganggu keseimbangan (mekanisme) pasar, karenanya dilarang dalam sistem ekonomi Islam.

### **E. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang Perbankan Syariah**

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

Asas Pertukaran Manfaat, Kerjasama, Hak Milik, Tolong Menolong Pertukaran manfaat mengandung pengertian keterlibatan orang banyak, baik secara individu maupun lembaga. Oleh karena itu dalam pertukaran manfaat terkandung norma kerja sama (musyarakah). Pertukaran manfaat juga terkait hak milik seseorang karena perputaran manfaat hanya dapat terjadi dalam benda yang dimiliki. Proses pertukaran manfaat melalui norma kerja sama (musyarakah) dan norma hak milik (haq milk) berakhir dinorma tolong menolong (al-ta'awun). Dalam Islam, tolong menolong hanya terjadi dalam kebaikan dan ketaqwaan serta dalam hal yang membawa manfaat bagi semua.

Aplikasi asas-asas di atas dalam UU Perbankan Syariah, adalah Pasal 4 UU Perbankan Syariah, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. (2) Bank Syariah

---

<sup>18</sup> Muhammad Bin Ismail al Kahlani, *Subul al Salam*, Juz 3 (Bandung : Dahlan, t.t), hal. 25

dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Perbankan Syariah bukan hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan menyalur dana semata melainkan juga berfungsi sosial dengan menerima dana zakat, infaq, dan shadaqah, hibah, wakaf. Pasal 4 bertalian dengan Pasal 1 ayat (2) tentang menghimpun dan menyalurkan dana, (8) tentang pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran, (16) tentang nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, (26) tentang agunan, (27) tentang penitipan barang; Pasal 19 huruf a, b, c, d tentang kegiatan usaha perbankan syariah. Pertukaran Manfaat, Kerjasama, Hak Milik, Tolong Menolong untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, penimbunan harta, dan individualisme.

Asas Pemerataan, 'an Taradhin, 'adam Al-Gharar, dan al-Bir wa al-Taqwa Pertama, asas pemerataan merupakan menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola, dan menikmati sumber daya ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Perbedaan agama, suku, jenis kelamin, dan tempat tinggal tidak menghilangkan hak dan kewajiban mereka bermuamalah antara sesamanya. Aplikasi asas pemerataan dalam UU Perbankan Syariah adalah: a) Pasal 2 yaitu Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pada asas demokrasi ekonomi terkandung nilai pemerataan karena demokrasi ekonomi berarti kegiatan ekonomi syariah mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan, b) Pasal 4 tentang fungsi Perbankan Syariah yang bukan hanya menjalankan fungsi perbankan semata tetapi ditambah dengan fungsi sosial.

Kedua, asas 'an Taradhin berarti saling merelakan atau suka sama suka. Rela dalam bermuamalah atau kerelaan dalam menyerahkan dan menerima harta yang menjadi objek akad. Aplikasi asas 'an Taradhin dalam UU Perbankan Syariah adalah: a) Pasal 1 ayat (21-25) tentang definisi tabungan, deposito, giro, investasi, dan pembiayaan, b) Pasal 40 ayat (1) tentang kebolehan BUS atau UUS membeli seluruh atau sebagian agunan nasabah.

Ketiga, asas 'adam Al-Gharar, artinya perilaku saling merelakan memungkinkan tertutupnya sifat-sifat gharar dalam berbagai bentuk transaksi muamalah. Al-Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui atau tidak jelas. Pada Al-Gharar terdapat unsur spekulasi bahkan penipuan yang dapat menghilangkan 'an Taradhin. Aplikasi asas 'adam Al-Gharar dalam UU Perbankan Syariah adalah adanya prinsip kehati-hatian, izin usaha dan perizinan pembukaan kantor cabang, pengambilalihan utang, kelayakan penyaluran dana, larangan bagi Bank Syariah dan UUS, syarat pemegang saham pengendali, dewan komisaris dan direksi, pembentukan DPS, tata kelola, manajemen risiko, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa, dan sanksi.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 5,6,23, 34, 40, 50-52, 56-66 UU Perbankan Syariah.



Keempat, asas Al-Bir wa al-Taqwa, asas ini yang mewadahi seluruh asas muamalah. Artinya segala asas dalam lingkup fiqh muamalah dilandasi dan diarahkan untuk Al-Bir wa al-Taqwa. Al-bir artinya kebajikan dan berimbang atau proporsional maksudnya keadilan atau perilaku yang baik sedangkan al-taqwa berarti: takut; hati-hati; jalan lurus; dan meninggalkan yang tidak berguna; melindungi dan menjaga diri dari murka Allah SWT. Aplikasi asas Al-Bir wa al-Taqwa dalam UU Perbankan Syariah adalah Pasal 26 tentang kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.

## **KESIMPULAN**

Aturan al-Quran dan hadis tentang ekonomi lebih banyak bersifat umum. Hal ini memberikan peluang dan ruang bagi umat Islam untuk mengembangkan kreasinya di berbagai bidang ekonomi. Penekanan al-Quran dan hadis hanya kepada substansi yang terkandung di dalam aktivitasnya serta sasaran yang akan dicapai. Jadi, kegiatan ekonomi dibolehkan, jika tidak ada larangan, mendatangkan kemaslahatan, dan tidak menimbulkan mudarat bagi perorangan maupun sosial.

Aturan-aturan tentang ekonomi, yang diajarkan al-Quran dan hadis bertujuan memberi keseimbangan dalam kehidupan manusia secara holistik; mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Keseimbangan fisik dengan mental, atau material dengan spiritual akan menciptakan kesejahteraan holistik bagi manusia.

## **Saran**

Demikian artikel ini kami buat sebagai tugas mata kuliah sekaligus kami harap dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Kami sadar artikel ini jauh dari kata sempurna oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua guna perbaikan makalah ini menjadi lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- As-Sijjistani, Sunan Abu Dawud, (Riyadh : Maktabah Ma'arif,t.t)
- CFG Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional (Bandung : Bina cipta, 1988).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-1 Edisi IV, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori dan Konsep, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975).
- Jalaluddin, Abdurrahman As-Suyuthi, al Asybab wa an-Nadzair (Singapore : Sulaiman Mar'ie,t.t).
- Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta : Sinergi Pustaka Indonesia,2012), Jilid 9.
- M. Faiz Al-Math, 1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad,terj.A.Aziz Salim Basyarahil op.cit.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an,cet.Ke 2,vol.1, (Jakarta : Lentera Hati,2004).
- M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, Cet.Ke-13, (Bandung : Mizan, 2009).
- Muhammad Bin Ismail al Kahlani, Subul al Salam, Juz 3 (Bandung : Dahlan, t.t)
- Muhammad Hasan Al-Himshi, Tafsir wa Bayan Mufradat Al-Qur'an, (Damaskus : Dar Ar-Rasyid, 1984).
- Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Qur'an al-Karim, Juz 10, (Mesir : Maktabat al-Manar,1928).

Muhammad Syaltut, Tafsir Al-Qur'an al-Karim, Jilid III, terj.A.Dahlan. dkk (Bandung : CV.Diponegoro, 1990).

Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama,2007).

Pasal 5,6,23, 34, 40, 50-52, 56-66 UU Perbankan Syariah.

Sayid Sabiq, Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam, terj. Op.cit.

Sulaiman bin Al-Asy'ats Sulaiman al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, (Riyadh, Maktabah al-Ma'arif,t.t).